



**SURAT KETETAPAN**  
**No. 011/TAP PLENO/DPM-H IPB/XII/2014**

**Tentang**  
**Mekanisme Pembentukan atau Pembubaran Himpunan Profesi**  
**Fakultas Ekonomi dan Manajemen**  
**Institut Pertanian Bogor**  
**2014**

**Mengingat :**

1. Undang-undang Dasa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011
2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Fakultas Ekonomi dan Manajemen Amandemen 2014
3. Tata Kerja DPM FEM IPB 2013-2014

**Menimbang :**

1. Perlu diadakannya kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor periode 2013-2014.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga tertinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2013 - 2014

**Memperhatikan :**

Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor periode 2013-2014.

**Memutuskan :**

**MENETAPKAN**  
**Mekanisme Pembentukan atau Pembubaran Himpunan Profesi**  
**Fakultas Ekonomi dan Manajemen**

Ditetapkan pada acara Rapat Pleno  
Dewan Perwakilan Mahasiswa  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor  
Periode 2013/2014  
Darmaga, 03 Desember 2014  
Pukul 21.10 WIB

Pimpinan Rapat

ttd

Dani Arwan  
NIM. H54110055



**Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
" DEWAN HEXAGONAL "**

**Periode 2013-2014**

*Sekretariat : Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 401 Dramaga Bogor 16680*

*Email : [dpmfem@gmail.com](mailto:dpmfem@gmail.com)*



---

**Mekanisme Pembentukan atau Pembubaran Himpunan Profesi  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Institut Pertanian Bogor  
2013/2014**

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Himpunan profesi yang kemudian disebut Himpro adalah organisasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang bergerak dalam kegiatan keprofesian disiplin ilmu tertentu.

**Pasal 2**

**Mekanisme Pembentukan atau Pembubaran Himpro**

1. Pembentukan atau pembubaran Himpro diajukan oleh mahasiswa aktif FEM IPB yang berasal dari departemen atau program studi tertentu di FEM IPB
2. Pengajuan pembentukan atau pembubaran Himpro dilakukan melalui surat pengajuan permohonan pembentukan atau pembubaran kepada DPM FEM IPB
3. Pihak yang mengajukan permohonan pembentukan atau pembubaran Himpro harus melengkapi persyaratan pembentukan atau pembubaran Himpro kepada DPM FEM IPB selambat-lambatnya 7x24 jam setelah surat permohonan diterima
4. Jika dalam waktu yang ditentukan pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan, maka permohonan dianggap batal
5. DPM FEM harus mengadakan rapat pleno untuk membentuk dan menetapkan panitia khusus (pansus) selambat-lambatnya 2x24 jam setelah surat permohonan diterima
6. Pansus bertugas untuk menganalisis dan melakukan kajian terhadap pembentukan atau pembubaran Himpro
7. Hasil analisis dan kajian pansus harus diserahkan ke DPM FEM IPB selambat-lambatnya 5 x 24 jam sejak berkas persyaratan dilengkapi.
8. DPM FEM IPB harus mengadakan sidang istimewa selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah hasil kerja pansus diserahkan kepada DPM FEM IPB
9. DPM FEM IPB wajib mempublikasikan hasil sidang istimewa selambat-lambatnya 1x24 jam sejak hasil sidang ditetapkan
10. Jika hasil persidangan menetapkan adanya pembentukan atau pembubaran Himpro, maka DPM FEM IPB berkewajiban mengirimkan surat pemberitahuan pembentukan atau pembubaran Himpro kepada MPM KM IPB selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keputusan ditetapkan

**Pasal 3**

**Syarat Pembentukan Himpro**

1. Mengajukan Surat Permohonan Pembentukan
2. Himpro tersebut Berasal dari departemen atau program studi FEM IPB dan direkomendasikan oleh Kepala Departemen atau Ketua Program Studi tersebut yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Pembentukan Himpunan Profesi yang disetujui oleh Wadek FEM
3. Didukung oleh mahasiswa aktif departemen atau program studi FEM IPB yang dibuktikan dengan fotokopi KTM dan tandatangan pada borang sekurang-kurangnya 50%+1 mahasiswa departemen atau program studi tersebut



**Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
" DEWAN HEXAGONAL "**  
**Periode 2013-2014**

Sekretariat : Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 401 Dramaga Bogor 16680

Email : [dpmfem@gmail.com](mailto:dpmfem@gmail.com)



4. Memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan UUD KM IPB dan atau AD/ART LK FEM IPB
5. Memiliki susunan kepengurusan, dengan jumlah pengurus minimal 40 orang yang berasal dari departemen atau program studi tersebut
6. Memiliki Badan pengawas Himpro, dengan jumlah anggota minimal 3 orang dari anggota Himpro non-pengurus LK FEM
7. Memiliki rancangan program kerja dalam satu tahun kepengurusan
8. Kesekretariatan yang jelas atau *contact person* yang dapat dihubungi
9. Membuat profil Himpro yang memuat:
  - a. Latar belakang pembentukan Himpro
  - b. Sejarah singkat Himpro

#### **Pasal 4**

##### **Syarat Pembubaran Himpro**

1. Mengajukan surat permohonan pembubaran
2. Menyertakan dasar-dasar pengajuan pembubaran Himpro
3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Departemen atau Ketua Program Studi tersebut yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Pembubaran Himpunan Profesi yang disetujui oleh Wadek FEM
4. Didukung oleh mahasiswa aktif program studi atau departemen FEM IPB yang dibuktikan dengan photocopy KTM dan tandatangan pada borang sekurang-kurangnya 50%+1 mahasiswa departemen atau program studi tersebut

#### **Pasal 5**

##### **Sebab Pembubaran Himpro**

1. Hilangnya departemen atau program studi Himpro tersebut
2. Terbukti melanggar UUD KM IPB dan/atau AD/ART LK FEM IPB dalam bentuk apapun
3. Tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya

#### **Pasal 6**

##### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Mekanisme Pembentukan atau Pembubaran Himpunan Profesi FEM IPB akan diatur kemudian.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



### MEKANISME PEMBENTUKAN ATAU PEMBUBARAN HIMPRO

